



PUTUSAN

Nomor : 447/Pdt.G/2023/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mendaili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kampung Cimuning RT.009 RW.003, Kelurahan Cimuning, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM DASARI PUTRA, S.H. dan DR. KIKI FIRMANTORO, S.KOM, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ILHAM PUTRA & REKAN, beralamat di Menara Cakrawala Lantai 12 Unit 5A, Jalan MH Thamrin Kavling 9, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/SKK-CKP/IX/2023, tanggal 4 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN :

, perusahaan yang dahulu berkedudukan dan berkantor di , atau Jalan Setia I No.69, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dan saat ini telah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar negeri, selanjutnya mohon disebut sebagai.....

TERGUGAT.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut;

Setelah melihat bukti – bukti surat dari Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi Penggugat;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 07 November 2023 dengan nomor register 530/Pdt.G/2023/PN Bks , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sub kontraktor dari TERGUGAT pada Paket Pekerjaan Plumbing Proyek Grand Dhika City Jatiwarna (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Plumbing**”) dan Paket Pekerjaan Fire Fighting Tower Arlington Proyek Grand Dhika City Jatiwarna (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Fire Fighting**”).
2. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan prestasi Pekerjaan Plumbing dan Pekerjaan Fire Fighting sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh TERGUGAT (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Prestasi	
		Pekerjaan	Materi
01/BAPP-FF/CKP-GDC/III/2019	16/03/2019	10,422 %	11,671 %
02/BAPP-FF/CKP-GDC/III/2019	16/03/2019	4,918 %	-
03/JMP/BAKP-FF/CKP-GDC/VI/2019	29/06/2019	32,475 %	-



3. Atas prestasi PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di angka 2 gugatan aquo, PENGGUGAT telah mengirimkan surat tagihan kepada TERGUGAT (*vide* bukti P-4 s/d P-7) sebagai berikut:

Nomor Invoice	Tanggal	Jumlah Tagihan
001/INV-FF/CKP-GDC/III/2019	26/03/2019	Rp160.654.400,-
002/INV-PL/CKP-GDC/III/2019	26/03/2019	Rp44.262.000,-
003/INV-PL/CKP-GDC/VI/2019	15/04/2019	Rp135.721.000,-
004/INV-FF/CKP-GDC/VII/2019	01/07/2019	Rp474.135.000,-

Dengan demikian total tagihan yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp 814.772.400 (delapan ratus empatbelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

4. Atas tagihan mana, berdasarkan catatan PENGGUGAT, per tanggal 1 Juli 2019 Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian tagihan kepada PENGGUGAT sejumlah 2 (dua) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp75.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran sebagian tagihan material plumbing dan kasbon upah pekerja fire fighting.
- Tanggal 26 Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran kasbon upah pekerja fire fighting.

Sehingga sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT per tanggal 1 Juli 2019 menjadi sejumlah Rp734.772.400 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2019, oleh karena TERGUGAT belum juga melakukan kewajiban pembayaran atas tagihannya. PENGGUGAT



datang menemui TERGUGAT di Kantor TERGUGAT untuk mendapatkan klarifikasi perihal sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dalam pertemuan mana **TERGUGAT menyatakan berjanji akan bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan sebesar Rp.734.722.400 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu selambatnya akhir tahun 2019 serta memberikan janji (iming-iming) berupa berkomitmen memberikan prosentase dana nisbah sebesar 1 % per bulan dari total tagihan terhutang atau sejumlah Rp7.347.724 (tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) per bulan terhitung sampai TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT** yang kemudian disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *minutes of meeting* tanggal 7 September 2019 (*vide* bukti P-8).

6. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320 menentukan “*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*
- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - suatu hal tertentu;*
 - suatu sebab yang halal.”*

Dengan demikian oleh karena kesepakatan PARA PIHAK pada tanggal 7 September 2019 adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga patut dan beralasan secara hukum jika PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk **menyatakan secara hukum sah dan berharga perjanjian PARA PIHAK yang tertuang dalam *minutes of meeting* tanggal 7 September 2019.**

7. Bahwa kemudian ternyata sampai dengan bulan Januari 2020, TERGUGAT tetap sama sekali tidak melakukan kewajiban pembayaran



tagihan kepada PENGGUGAT, ternyata, alih-alih Tergugat melunasi seluruh tagihan nya sebelum akhir tahun 2019 sebagaimana telah disepakati PARA PIHAK, TERGUGAT juga tetap melakukan prestasi dan atau kewajiban pembayaran nya secara keliru atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati yaitu berupa pembayaran sebagian kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, sehingga perincian sisa kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT menjadi sebagai berikut.

Deskripsi	Tanggal	Jumlah Tagihan
001/INV-FF/CKP-GDC/III/2019	26/03/2019	Rp160.654.400,-
002/INV-PL/CKP-GDC/III/2019	26/03/2019	Rp44.262.000,-
003/INV-PL/CKP-GDC/VI/2019	15/04/2019	Rp135.721.000,-
Pembayaran sebagian tagihan material plumbing dan kasbon upah pekerja fire fighting	20/05/2019	(- Rp75.000.000)
pembayaran kasbon upah pekerja fire fighting	26/05/2019	(-Rp5.000.000)
004/INV-FF/CKP-GDC/MII/2019	01/07/2019	Rp474.135.000,-
Nisbah bulan Oktober 2019		Rp7.347.724
Nisbah bulan November 2019		Rp7.347.724
Nisbah bulan Desember 2019		Rp7.347.724
Nisbah bulan Januari 2020		Rp7.347.724
Nisbah bulan Februari 2020		Rp7.347.724
Pembayaran sebagian	14/02/2020	(-Rp75.000.000)
Nisbah bulan Maret 2020		Rp6.965.110
Nisbah bulan April 2020		Rp6.965.110
Nisbah bulan Mei 2020		Rp6.965.110
Pembayaran sebagian	20/02/2020	(-Rp20.000.000)
Nisbah bulan Juni 2020		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juli 2020		Rp6.974.063
Nisbah bulan Agustus 2020		Rp6.974.063
Nisbah bulan September 2020		Rp6.974.063
Nisbah bulan Oktober 2020		Rp6.974.063
Nisbah bulan November 2020		Rp6.974.063



Nisbah bulan Desember 2020		Rp6.974.063
Nisbah bulan Januari 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Februari 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Maret 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan April 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Mei 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juni 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juli 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Agustus 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan September 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Oktober 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan November 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Desember 2021		Rp6.974.063
Nisbah bulan Januari 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Februari 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Maret 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan April 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Mei 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juni 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juli 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Agustus 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan September 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Oktober 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan November 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Desember 2022		Rp6.974.063
Nisbah bulan Januari 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan Februari 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan Maret 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan April 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan Mei 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juni 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan Juli 2023		Rp6.974.063
Nisbah bulan Agustus 2023		Rp6.974.063
Total		Rp.1.020.054.694
(satu miliar dua puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)		

8. Bahwa sejak bulan Juni 2020, TERGUGAT sudah tidak melakukan pembayaran atas kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, dan PENGGUGAT telah sangat bersabar memberikan kesempatan waktu



kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan Kewajibannya, maka PENGGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2022 melakukan teguran melalui surat No. B3.006/IPR-CKP/08/2022 perihal Somasi I (Pertama) tertanggal 23 Agustus 2022 ("**Somasi I**") yang dikirimkan melalui pos tercatat ke alamat kantor TERGUGAT di Jalan Raya Kodau No. 99, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi. Di surat mana PENGGUGAT memberikan waktu kepada TERGUGAT untuk melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 30 Agustus 2022 (*vide* Bukti P-9).

9. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, oleh karena somasi I yang telah dikirimkan PENGGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak melakukan pembayaran ataupun tidak memberikan respon apapun kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT bermaksud kembali memberikan teguran kepada TERGUGAT sekaligus mengundang TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan melalui Surat No. B3.005/IPR-CKP/07/2023 Tertanggal 12 Juli 2023 perihal Somasi II (Kedua) dan atau Undangan ("**Somasi II**"). Surat mana diantarkan langsung oleh PENGGUGAT ke alamat TERGUGAT di Jalan Raya Kodau No.99 Jatiasih, namun ditemukan **Kantor Tergugat telah tidak beroperasi (tutup) dan terlihat pengumuman bahwa gedung tersebut sedang dipasarkan untuk dijual.**

10. Kemudian PENGGUGAT berupaya mencari informasi terkait keberadaan lokasi kantor TERGUGAT dan didapat informasi melalui google maps bahwa lokasi kantor TERGUGAT berada di Jalan Setia I No. 69 Jaticempaka. Selanjutnya oleh karena ternyata pada saat PENGGUGAT mendatangi alamat tersebut pada tanggal 12 Juli 2023, ditemukan pada alamat tersebut hanya terdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama Subadri yang merupakan karyawan TERGUGAT yang menempati dan menjaga aset-aset peralatan milik TERGUGAT. Maka PENGGUGAT menyerahkan surat somasi II dan diterima oleh TERGUGAT melalui sdr Subadri (*vide* Bukti P-10). Hal mana dalam surat tersebut PENGGUGAT kembali memberikan tenggat waktu kepada TERGUGAT, untuk melunasi hutangnya, sampai dengan tanggal 19 Juli 2023.



11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023, oleh karena TERGUGAT masih tetap tidak menanggapi dan atau menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka PENGGUGAT kembali memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya dalam tenggat waktu sampai tanggal 1 Agustus 2023 yang PENGGUGAT sampaikan melalui surat nomor B3.007/IPR-CKP/07/2023 perihal Somasi III (Ketiga) dan Terakhir tertanggal 25 Juli 2023 ("**Somasi III**") (*vide* Bukti P-11).

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer dijelaskan:

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (para pihak);

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat mereka yang mengikatkan diri atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu;

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik "

Oleh karena setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dengan kata lain dilaksanakan dengan mengindahkan tuntutan kepastian dan kepatutan, maka **Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan janjinya sebagaimana mestinya dan tidak menanggapi teguran/somasi yang diberikan Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik, sehingga terbukti secara nyata Tergugat adalah merupakan pihak yang tidak beritikad baik.**

13. Bahwa Pasal 1238 KUHPer menjelaskan bahwa:

"si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."



14. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermedia, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45) menjelaskan:

“yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) **Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;**
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; “

15. Bahwa lebih lanjut Pasal 1243 KUHPer menjelaskan bahwa:

“Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya.”

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta merujuk kepada tindakan Tergugat, yang meskipun telah ditegur dan dinyatakan lalai oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan di angka 8, 9 dan 11 gugatan aquo, **tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam *minutes of meeting* tanggal 7 September 2019 kepada Penggugat, maka terbukti secara nyata dan jelas bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan WANPRESTASI sehingga patut dan beralasan secara hukum bagi Penggugat menuntut kepada Tergugat guna melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp1.020.054.694 (satu miliar dua puluh juta lima puluh**



empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus.

17. Bahwa lebih lanjut oleh karena Penggugat tidak dapat menggunakan uang yang seharusnya dapat digunakan Penggugat untuk menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan tidak kurang dari 10% untuk setiap bulannya, seharusnya dapat diterima Penggugat sebelum gugatan aquo diajukan, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 1246 KUHPer yang berbunyi:

*“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan **untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya**, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan di sebut di bawah ini”*

Dengan demikian maka cukup beralasan dan patut jika **Tergugat dihukum membayar ganti kerugian hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 10% per bulan dari total kewajiban pembayaran Tergugat dalam kata lain sebesar Rp102.005.469 (seratus dua juta lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan**, terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik, fakta di lapangan dan juga berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sdr Subadri, yang menerangkan bahwa gedung kantor Tergugat saat ini sedang dipasarkan untuk dijual, dan para pemegang saham dan direksi Tergugat pun sudah tidak diketahui keberadaannya (kabur) karena rumah kediaman seluruh pemegang saham dan direksi juga sudah kosong dan dipasang tanda untuk dijual, sehingga ada sangka dan kekhawatiran yang sangat beralasan pada Penggugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan gedung kantor yang setempat dikenal



terletak di jalan Kodau No. 99, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi dan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Setia 1 nomor 69, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi.

19. Bahwa guna menjamin agar putusan perkara aquo tidak sia-sia (*illusoir*) dan dapat dijalankan serta untuk menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka **PENGGUGAT** mohon agar **Pengadilan Negeri Bekasi berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:**

- a. Satu bidang tanah Hak Guna Bangunan berikut bangunan gedung di atasnya yang oleh setempat dikenal terletak di Jalan Raya Kodau No. 99, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, dengan rincian:
 - Luas Tanah: 741 m² (*tujuh ratus empat puluh satu meter persegi*)
 - Luas Bangunan: 1632 m² (*seribu enam ratus tigapuluh dua meter persegi*)
 - Batas Utara: Jalan Gang
 - Batas Timur: Hak Milik No. 1884/Jatimekar
 - Batas Selatan: Tanah Bangunan No. 49
 - Batas Barat: Jalan Raya Kodau
- b. Satu bidang tanah Hak Milik berikut bangunan yang oleh setempat dikenal terletak di Jalan Raya Setia 1 No. 69, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dengan rincian:
 - Luas Tanah: 258m² (*duaratus limapuluh delapan meter persegi*)
 - Batas Utara: Perumahan Nirwana Residence
 - Batas Timur: Rumah Nomor 76



- Batas Selatan: Jalan Setia 1
- Batas Barat: Rumah Nomor 67

20. Bahwa kemudian agar Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar **Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehari**, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

21. Bahwa karena gugatan aquo didukung bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij-voorraad)*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Error: Reference source not found berkenan guna memutuskan;

PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat berupa:

- Satu bidang tanah Hak Guna Bangunan berikut bangunan gedung di atasnya yang oleh setempat dikenal terletak di Jalan Raya Kodau No. 99, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, dengan rincian:
 - Luas Tanah: 741 m² (*tujuhatus empat puluh satu meter persegi*)
 - Luas Bangunan: 1632 m² (*seribu enamratus tigapuluh dua meter persegi*)
 - Batas Utara: Jalan Gang
 - Batas Timur: Hak Milik No. 1884/Jatimekar
 - Batas Selatan: Tanah Bangunan No. 49



- Batas Barat: Jalan Raya Kodau
- b. Satu bidang tanah Hak Milik berikut bangunan yang oleh setempat dikenal terletak di Jalan Raya Setia 1 No. 69, Jaticepaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dengan rincian:
 - Luas Tanah: 258m² (*duaratus limapuluh delapan meter persegi*)
 - Batas Utara: Perumahan Nirwana Residence
 - Batas Timur: Rumah Nomor 76
 - Batas Selatan: Jalan Setia 1
 - Batas Barat: Rumah Nomor 67

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Minutes of Meeting tanggal 07 September 2019.
3. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sebesar Rp1.020.054.694 (satu miliar dua puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT berupa keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari Rp1.020.054.694,- (satu miliar dua puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar Rp102.005.469,- (seratus dua juta lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan nya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan TERGUGAT menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT seluruhnya.



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat hadir Irfan selaku direktur PT Japa Melindo Pratama di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan menunjuk **Bapak Purnama, S.H.**, sebagai mediator. Dan atas laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Januari 2024, ternyata Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah mediasi sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut menurut Hukum, maka Tergugat ditinggal dan dinyatakan tidak mempertahankan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan penggugat, yang isinya tetap di pertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pengugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, nomor 01/BAPP-PP/CKP-GDC/III/2019, tertanggal 16 Maret 2019, sesuai dengan aslinya, bukti P-1;



2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, nomor 02/BAPP-PP/CKP-GDC/III/2019, tertanggal 16 Maret 2019, sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, nomor BAKP: 01/JMP/BAKP-FF/CKP-GDC/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019, tidak sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotocopy Invoice, nomor 002/INV-FF/CKP-GDC/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, tidak sesuai dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotocopy Invoice, nomor 002/INV-PL/CKP-GDC/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, tidak sesuai dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotocopy Invoice, nomor 004/INV-FF/CKP-GDC/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, tidak sesuai dengan aslinya, bukti P-7;
7. Fotocopy Minutes Of Meeting, tanggal 7 September 2019, sesuai dengan aslinya, bukti P-8;
8. Fotocopy Somasi I (pertama), nomor B3.006/IPR-CKP/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022, tidak sesuai dengan aslinya, bukti P-9a;
9. Fotocopy Resi Pengiriman, tertanggal 23 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, bukti P-9b;
10. Fotocopy Somasi II (kedua) Dan Atau Undangan, nomor B3.005/IPR-CKP/07/2023, tanggal 12 Juli 2023, sesuai dengan aslinya, bukti P-10;
11. Fotocopy Somasi III (ketiga) Dan Terakhir, nomor B3.007/IPR-CKP/07/2023, tanggal 25 Juli 2023, sesuai dengan aslinya, bukti P-11;
12. Fotocopy Cek, tertanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan aslinya, bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama :



1. Saksi AGUS SUMANTRI, atas sumpah di persidangan pada pokoknyaa menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenl dengan Penggugat, karena saksi adalah karyawan Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 di bagian Logistik;
 - Bahwa Tugas saksi sebagai Logistik adalah menyiapkan barang-barang kebutuhan Proyek;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada hubungan pekerjaan masalah Proyek dimana Penggugat mendapat orderan kerja dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat PT.CAKRA adalah Kontraktor, begitu juga dengan Tergugat PT.juga bergerak dibidang Kontraktor;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mendapat order dari Tergugat untuk mengerjakan Proyek Plumbing dan Fire fighting di apatemen Grenithy Bekasi;
 - Bahwa setahu saksi kedua Proyek tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat, karena saksi yang mengirim barang – barang kebutuhan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kedua proyek yang dikerjakan Penggugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah dibayar dengan cek oleh Tergugat, tapi cek tersebut tidak ada dananya;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengantarkan barang dan pengadaan barang yang dibutuhkan proyek;
 - Bahwa setahu saksi Proyek tersebut belum selesai, karena keuangan Tergugat macet;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat telah mengerjakan Proyek yang disorder Tergugat, tapi pengerjaanya macet karena Tergugat tidak lancar membayarnya, bahkan cenderung macet Pembayaranya kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengirim barang – barang yang dibutuhkan oleh Proyek, atas perintah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Proyek yang dikerjakan Penggugat ada banyak dan salah satunya adalah dari Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana Berita acara persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANG HUKUMNYA

DALAM POVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat pada dasarnya menuntut agar dilakukan penyitaan atas Satu bidang tanah Hak Guna Bangunan berikut bangunan gedung di atasnya yang oleh setempat dikenal terletak di Jalan Raya Kodau No. 99, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, dengan rincian:

- Luas Tanah: 741 m² (*tujuh ratus empat puluh satu meter persegi*), Luas Bangunan: 1632 m² (*seribu enam ratus tigapuluh dua meter persegi*) dengan batas sebagai berikut:
 - Batas Utara: Jalan Gang
 - Batas Timur: Hak Milik No. 1884/Jatimekar
 - Batas Selatan: Tanah Bangunan No. 49



- Batas Barat: Jalan Raya Kodau

Dan Satu bidang tanah Hak Milik berikut bangunan yang oleh setempat dikenal terletak di Jalan Raya Setia 1 No. 69, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dengan rincian:

- Luas Tanah: 258m² (duaratus limapuluh delapan meter persegi)
- Batas Utara: Perumahan Nirwana Residence;
- Batas Timur: Rumah Nomor 76;
- Batas Selatan: Jalan Setia 1;
- Batas Barat: Rumah Nomor 67; agar dilakukan penyitaan jaminan terlebih dulu, atas harta kekayaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak menemukan adanya hal yang sangat urgent yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat jika tidak dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas dua bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Provisi penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan Hukum, oleh karena itu Gugatan Provisi penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang teruarai dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa posita gugatan penggugat pada intinya adalah Penggugat adalah sub kontraktor dari TERGUGAT pada Paket Pekerjaan Plumbing Proyek Grand Dhika City Jatiwarna dan Paket Pekerjaan Fire Fighting Tower Arlington Proyek Grand Dhika City Jatiwarna. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Penggugat. Bahwa meskipun pekerjaan Penggugat telah selesai, namun tergugat belum membayar lunas tagihan penggugat kepada Tergugat senilai Rp.814.772.400.



Bahwa atas tagihan Penggugat, Tergugat pada tahun 2019 telah membayar sebagian yaitu Rp.75000.000 dan Rp. 5000.000,- . Bahwa oleh karena Tergugat kembali tidak membayar sisa kwajibanya kepada Penggugat, maka Penggugat mendatangi Kantor Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji akan melunasi sisa kwajibanya selambat- lambatnnya akhir tahun 2019 dan saat itu Tergugat menjanjikan memberikan Prosentase Dana Nisbah sebesar 1 % dari nilai tagihan yaitu sebesar Rp. 7.247.724 per bulan kepada Penggugat. Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dituangkan dalam Minutes of Meeting tertanggal 7 September 2019. Bahwa dalam waktu yang berjalan Tergugat mengangsur sebesar Rp 75.000.000 pada tanggal 14 february 2020, dan kembali mengangsur pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,-. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran lagi, sehingga Total kwajiban tergugat kepada Penggugat setelah ditambah dana Nisbah setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.020.054.594,- (satu Milyar dua puluh juta Lima puluh empat Ribu lima ratus Sembilan puluh empat Rupiah). Bahwa penggugat telah memberikan Tergugat Teguran (Somasi) kepada Tergugat agar melunasi kwajibanya membayar sisa ongkos pekerjaan Penggugat hingga tiga kali, yaitu somasi I tanggal 23 Agustus 2022, Somasi ke II tanggal 12 Juli 2023 dan Somasi ke III tanggal 25 Juli 2023. Bahwa meskipun telah disomasi hingga tiga kali, namun Tergugat tidak melunasi kwajibanya membayar sisa hutangnya kepada Penggugat. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya keuntungan sebesar Rp. 10 % dari total tagihan sebesar Rp. **Rp.1.020.054.694** (satu Milyar dua puluh juta Lima puluh empat Ribu lima ratus Sembilan puluh empat Rupiah), yaitu sebesar Rp.102.005.469 (seratus Dua Juta lima ribu Empat ratus enam puluh Sembialan Ribu rupiah) setiap bulan, sehingga penggugat menuntut agar Tergugat dibebani membayar Ganti Rugi tentang hilangnya keuntungan 10 % tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan Tergugat setelah gagal mediasi, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya



yang sah untuk datang di Pengadilan dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempertahankan akan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12, dan seorang saksi yang keteranganya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka persoalan pertama yang perlu untuk dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang adanya pekerjaan Proyek Tergugat yang disubkan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1, P-2 dan bukti P- 3 yang berupa Fotocopy Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang dikerjakan Penggugat, dapatlah diketahui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat ada kerja sama untuk mengerjakan Proyek Paket Pekerjaan Plumbing Proyek Grand Dhika City Jatiwarna selanjutnya disebut "**Pekerjaan Plumbing**" dan Paket Pekerjaan Fire Fighting Tower Arlington Proyek Grand Dhika City Jatiwarna selanjutnya disebut "**Pekerjaan Fire Fighting**".

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat ternyata benar bahwa Penggugat telah mengerjakan Proyek paket pekerjaan Plumbing dan Paket Pekerjaan Fire Fighting Tower Arlington Proyek Grand Dhika City Jatiwarna, Bekasi. Jadi dengan demikian terdapat hubungan Hukum dimana Tergugat telah memberikan proyek Paket Pekerjaan Plumbing dan Paket Pekerjaan Fire Fighting Tower Arlington Proyek Grand Dhika City Jatiwarna, Bekasi, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan Bukti P-3 tersebut dapatlah juga diketahui bahwa Penggugat telah mengerjakan kedua paket Proyek yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka yang menjadi Pertanyaan adalah apakah Tergugat selaku pemberi pekerjaan kepada Penggugat, Tergugat telah membayar seluruh biaya pengerjaan



kedua proyek tersebut kepada Penggugat selaku pihak yang telah mengerjakan kedua proyek tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, Bukti P-5, dan bukti P-6 dapatlah diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan tagihan atau invoice atas biaya pembangunan dua proyek yang telah dikerjakan Penggugat atas order Tergugat, yang sebesar Rp. 814.772.147,-;

Menimbang, bahwa dan dari Bukti P- 9a dapatlah diketahui bahwa Tergugat telah mengangsur sebanyak 4 Kali, yaitu pertama pada tanggal 20 Mei 2019 mengangsur Rp.75000.000,- pada tanggal 26 Mei 2019 mengangsur sebesar Rp. 5 000.000,- pada tanggal 14 Februari 2020 mengangsur sebesar Rp.75000.000,- dan pada tanggal 20 Februari 2020 mengangsur sebesar Rp.20.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Tergugat telah mengangsur kwajibanya kepada Penggugat sebesar Rp.75000.000 + Rp.75000.000,- + Rp.5000.000,- + Rp.20.000.000 = Rp. 175.000.000,- maka sisa kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah Rp. 814.772.147 – Rp. 175.000.000 = Rp.707.222.147,- (Tujuh Ratus Tujuh juta Dua ratus dua puluh dua Ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah benar Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan Dana Nisbah 1% dari besaran hutang Tergugat (PT.Japa Melindo Pratama) kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 yang berupa fotocopy Minutes off Meeting tertanggal 07 september 2019, pada description angka 7 dapatlah diketahui bahwa Pak Edy Fitra selaku Direktur utama PT.Japa Melindo Pratama (Tergugat) memberikan Dana Nisbah sebesar 1 % dari besaran Hutang Tergugat kepada Penggugat di setiap bulanya sampai waktu maksimal yang disepakati sampai akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana Tergugat sepakat akan memberikan Dana Nisbah 1% kepada



Penggugat dari total tagihan yang belum dibayar Tergugat yaitu sebesar Rp.707.222.147, maka tergugat berkewajiban untuk membayar Dana Nisbih kepada Penggugat setiap bulanya yaitu $1\% \times \text{Rp.707.222.147} = \text{Rp.7.072.221,-}$;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Minutes of Meeting tertanggal 7 September tersebut sah menurut hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Minutes of Meeting tertanggal 07 september 2019 tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah sepakat memberikan dana Nisbah sebesar Rp. 1% total hutang (Kewajiban bayar) tergugat kepada Penggugat selama Tergugat belum membayar kwajibanya sebesar Rp. 707.222.147 dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan, dan Penggugat juga telah menyetujui atas pemberian Dana Nisbah 1 % tersebut, maka kesepakatan tersebut adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai soal dimaksud cukup alasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar tergugat melakukan wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dikatakan melakukan wanprestasi, apabila tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan sebagian prestasi, terlambat melaksanakan Prestasi, dan atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana minutes of Meeting tertanggal 07 september 2019 disepakati bahwa Tergugat akan membayar seluruh kewajiban tergugat kepada Penggugat paling akhir tahun 2019, ternyata hal itu tidak ditepati dan tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka tergugat tersebut tersebut haruslah dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi, cukup alasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah berapakah keseluruhan jumlah kewajiban bayar (Hutang) tergugat kepada Penggugat ditambah dengan Dana Nisbah sebesar Rp. 7.072.221 setiap bulan sejak bulan September 2019 hingga sekarang ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa hutang Tergugat kepada Penggugat terbukti sebesar Rp.707.222.147,-adalah sejak bulan September 2019 hingga tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.7.072.221 setiap bulan kepada atas sisa kewajiban tergugat kepada Penggugat setiap bulanya selama Tergugat belum melunasi kewajiban bayarnya kepada Penggugat sebesar Rp. 707.222.147, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Hutang Tergugat (Kewajiban bayar) adalah sebesar Rp.707.222.147, ditambah Dana Nisbah sebesar 1 % x Rp. 707.222.147 yang dihitung sejak bulan Oktober 2019 hingga desember 2023, maka seluruh kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.020.054.694 (satu miliar dua puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pokok soal berikutnya adalah apakah benar Penggugat mengalami kerugian yang besarnya 10 % yang berupa hilangnya keuntungan atas dana penggugat yang belum dibayar oleh tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan dana Nisbah sebesar 1% dari Total tagihan atau hutang tergugat kepada Penggugat, sehingga dana Penggugat yang ada di tergugat telah diberikaan dana Nisbah 1 %, maka hal itu menurut majelis hakim adalah merupakan keuntungan yang diterima Penggugat. Disamping itu dari bukti – bukti yang diajukan Penggugat, tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa Penggugat kehilangan Keuntungan 10 % setiap bulan dari dana yang ada di Tergugat. Oleh karena Gugatan Penggugat mengenai soal dimaksud



haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karena itu petitum gugatan soal dimaksud dalam petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan gugatan tentang pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan mengenai pembayaran uang paksa (dwangsome) tidak dapat diperbolehkan menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan pada point 6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voor baar Bij Voorrad) meskipun adan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat suatu putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) sebagaimana syarat-syarat dalam pasal 18 HIR tidak terpenuhi, maka petitum gugatan penggugat pada point angka 7 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Meenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian. Dan untuk sebagian lain dan selebihnya oleh karena tidak terbukti, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat di pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata, pasal 118 HIR, pasal – pasal dari peraturan perundang lainnya yang berkaitan;

MEGADILI :

Halaman **24** dari **26** Putusan Perkara Perdata Nomor **447/Pdt.G/2023/PN Bks**



Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Minutes of Meeting tanggal 07 September 2019, adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kwajibanya sebesar Rp.1.020.054.694.- (satu miliar dua puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.894.000.- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Senin tanggal 01 April 2024** oleh kami **SUPARMAN, SH.,M.H, selaku Hakim Ketua , NASRULLOH, S.H., dan IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.,** masing – masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari ini **KAMIS, tanggal 04 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim Anggota tersebut, dengan di bantu **ROSALINA Y. LETELAY, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD



1. NASRULLOH, S.H.

SUPARMAN, S.H., M.H.

TTD

2. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ROSALINA Y. LETELAY, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp 75.000,-
3. PNBP surat kuasa.....	Rp. 10.000,-
4. Pemanggilan.....	Rp.3.624.000,-
5. PNBP Pemanggilan.....	Rp. 20.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.3.894.000,-(tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);